



PUTUSAN
Nomor 544/Pid.B/2021/PN Stb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Stabat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut

dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Rayndra Lesmana;
2. Tempat lahir : Benteng Sari;
3. Umur/Tanggal lahir : 33 tahun/25 Agustus 1988;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun IX Benteng Sari Desa Tebing Tanjung
Selamat Kecamatan Padang Tualang Kabupaten

Langkat Provinsi Sumatera Utara;

7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 14 Juni 2021 dan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 15 Juni 2021 sampai dengan tanggal 4 Juli 2021;
 2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 5 Juli 2021 sampai dengan tanggal 13 Agustus 2021;
 3. Penuntut Umum sejak tanggal 12 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 31 Agustus 2021;
 4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 23 September 2021;
 5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 September 2021 sampai dengan tanggal 22 November 2021;
- Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Stabat Nomor 544/Pid.B/2021/PN Stb tanggal 25 Agustus 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 544/Pid.B/2021/PN Stb tanggal 25 Agustus 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwaserta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut ;

1. Menyatakan Terdakwa **Rayndra Lesmana** telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana “ *Penggelapan dalam jabatan*” sebagai mana diatur dalam Pasal 374 K.U.H.Pidana dalam dakwaan;
2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa Rayndra Lesmana** dengan pidana penjara selama **3 (tiga) tahun** dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan.

Halaman 1 dari 14 Putusan Nomor 544/Pid.B/2021/PN Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Barang bukti :

- 1 (satu) lembar Ampara gaji Karyawan Dump Truck periode 01-31 Maret 2021.
- 1 (satu) lembar Ampara gaji Karyawan Dump Truck periode 01-28 Februari 2021.
- 3 (tiga) lembar data pemakaian sparepart dan ban milik PT. Bahtera Agung.
- 8 (delapan) lembar photo sparepart kendaraan mobil jenis Dump Truck Tronton merk Mitsubishi orange BK 9366 EK milik PT. Bahtera Agung yang ditukar oleh pelaku.
- 1 (satu) Bundel data pemakaian sparepart kendaraan milik PT. Bahtera Agung.

Tetap terlampir dalam berkas perkara.

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi melakukan tindak pidana ;

Menimbang, bahwa atas permohonan Terdakwa tersebut, Penuntut Umum menyampaikan secara lisan tetap pada tuntutananya sedangkan Terdakwa tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut;

Dakwaan

Kesatu :

Bahwa Terdakwa **RAYNDRA LESMANA** pada hari Sabtu tanggal 24 April 2021 sekira pukul 09.00 Wib, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan April tahun 2021 bertempat di Jalan Sudirman Kelurahan Perdamaian Kecamatan Stabat Kabupaten Langkat Provinsi Sumatera Utara, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Stabat "**Penggelapan yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencaharian atau karena mendapat upah untuk itu**", perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara yang pada pokoknya sebagai berikut :

Halaman 2 dari 14 Putusan Nomor 544/Pid.B/2021/PN Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada awalnya Terdakwa RAYNDRA LESMANA merupakan karyawan di PT. BAHTERA AGUNG dan mulai bekerja sekitar pada bulan Nopember 2020 yang bertugas sebagai supir Truck kendaraan berupa 1 (satu) Unit Mobil jenis Dump Truck Tronton Merk Mitsubishi Warna Orange BK 9366 EK dan sekaligus mendapatkan tugas mengangkut tanah dari Kuala Kabupaten Langkat menuju ke Tandem, selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 24 April 2021 sekira pukul 09.00 Wib di bengkel tepatnya di jalan Sudirman Kelurahan Perdamaian Kecamatan Stabat Kabupaten Langkat Provinsi Sumatera Utara, dimana pada saat itu Saksi EDY SYAHPUTRA bersama Saksi AGUS PRANOTO dan Saksi ASUL melihat Terdakwa RAYNDRA LESMANA membawa 1 (satu) Unit Mobil jenis Dump Truck Tronton Merk Mitsubishi Warna Orange BK 9366 EK untuk dilakukan servis, selanjutnya Saksi EDY SYAHPUTRA bersama Saksi AGUS PRANOTO dan Saksi ASUL langsung melakukan pengecekan terhadap truck tersebut dan Saksi EDY SYAHPUTRA bersama Saksi AGUS PRANOTO dan Saksi ASUL sangat terkejut melihat sparepart mobil dump truck yang terdiri dari sepasang pintu kabin kanan dan kiri, dashboard depan dump truck, 1 (satu) buah tromol belakang sebelah kanan, speedometer dump truck dan 1 (satu) set ban depan sebelah kanan telah diganti oleh Terdakwa RAYNDRA LESMANA tanpa ijin, selanjutnya Saksi EDY SYAHPUTRA bersama Saksi AGUS PRANOTO dan Saksi ASUL menanyakan kepada Terdakwa RAYNDRA LESMANA kemana sparepart mobil dump truck kemudian Terdakwa RAYNDRA LESMANA mengakui telah menjualnya ke daerah Tanjung Pura Kabupaten Langkat sehingga pihak PT. BAHTERA AGUNG merasa keberatan dan melaporkan Terdakwa ke Polres Langkat guna proses hukum selanjutnya.

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa **RAYNDRA LESMANA** tersebut pihak PT. BAHTERA AGUNG merasa keberatan dan mengalami kerugian sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 374 KUHPidana.

Atau

Kedua :

Bahwa Terdakwa **RAYNDRA LESMANA** pada hari Sabtu tanggal 24 April 2021 sekira pukul 09.00 Wib, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan April tahun 2021 bertempat di Jalan Sudirman Kelurahan Perdamaian Kecamatan Stabat Kabupaten Langkat Provinsi Sumatera Utara, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Stabat "**Dengan sengaja dan melawan hukum**

Halaman 3 dari 14 Putusan Nomor 544/Pid.B/2021/PN Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan”, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara yang pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa pada awalnya Terdakwa RAYNDRA LESMANA merupakan karyawan di PT. BAHTERA AGUNG dan mulai bekerja sekitar pada bulan Nopember 2020 yang bertugas sebagai supir Truck kendaraan berupa 1 (satu) Unit Mobil jenis Dump Truck Tronton Merk Mitsubishi Warna Orange BK 9366 EK dan sekaligus mendapatkan tugas mengangkut tanah dari Kuala Kabupaten Langkat menuju ke Tandem, selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 24 April 2021 sekira pukul 09.00 Wib di bengkel tepatnya di jalan Sudirman Kelurahan Perdamaian Kecamatan Stabat Kabupaten Langkat Provinsi Sumatera Utara, dimana pada saat itu Saksi EDY SYAHPUTRA bersama Saksi AGUS PRANOTO dan Saksi ASUL melihat Terdakwa RAYNDRA LESMANA membawa 1 (satu) Unit Mobil jenis Dump Truck Tronton Merk Mitsubishi Warna Orange BK 9366 EK untuk dilakukan servis, selanjutnya Saksi EDY SYAHPUTRA bersama Saksi AGUS PRANOTO dan Saksi ASUL langsung melakukan pengecekan terhadap truck tersebut dan Saksi EDY SYAHPUTRA bersama Saksi AGUS PRANOTO dan Saksi ASUL sangat terkejut melihat sparepart mobil dump truck yang terdiri dari sepasang pintu kabin kanan dan kiri, dashboard depan dump truck, 1 (satu) buah tromol belakang sebelah kanan, speedometer dump truck dan 1 (satu) set ban depan sebelah kanan telah diganti oleh Terdakwa RAYNDRA LESMANA tanpa ijin, selanjutnya Saksi EDY SYAHPUTRA bersama Saksi AGUS PRANOTO dan Saksi ASUL menanyakan kepada Terdakwa RAYNDRA LESMANA kemana sparepart mobil dump truck kemudian Terdakwa RAYNDRA LESMANA mengakui telah menjualnya ke daerah Tanjung Pura Kabupaten Langkat sehingga pihak PT. BAHTERA AGUNG merasa keberatan dan melaporkan Terdakwa ke Polres Langkat guna proses hukum selanjutnya.

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa **RAYNDRA LESMANA** tersebut pihak PT. BAHTERA AGUNG merasa keberatan dan mengalami kerugian sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

Halaman 4 dari 14 Putusan Nomor 544/Pid.B/2021/PN Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Saksi EDY SYAHPUTRA, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa pada hari Sabtu tanggal 24 April 2021 sekitar pukul 09.00 Wib, di Jalan Sudirman Kelurahan Perdamaian Kecamatan Stabat Kab. Langkat, Terdakwa telah melakukan penggelapan terhadap 1 buah tromol dump truck, 1 buah speedometer dump truck, 1 set ban dump truck 1 buah dasbord dump truck, sepasang pintu kabin dump truck yang kesemuanya adalah milik PT. Bahtera Agung;
 - Bahwa Terdakwa adalah sebagai karyawan di PT. Bahtera Agung sebagai supir membawa dump truck milik PT. Bahtera Agung tersebut;
 - Bahwa Saksi bertugas sebagai kordinator di PT. Bahtera Agung sekitar 8 (delapan) bulan;
 - Bahwa bermula pada hari Sabtu tanggal 24 April 2021 sekitar pukul 09.00 Wib; Terdakwa membawa dump truck tersebut kebengkel di Jalan Sudirman Kelurahan Perdamain Kec. Stabat untuk dicerviskan dan tidak berapa lama kemudian Saksi bersama dengan Saksi Agus Pranoto menyusul Terdakwa ke bengkel tersebut dan Saksi sangat terkejut melihat pintu kabin kanan kiri dump truck tersebut sudah diganti dan setelah Saksi cek ternyata tromol, dasbord, speedometer dump truck tersebut sudah diganti dengan barang yang lain yang lebih buruk ;
 - Bahwa setelah Terdakwa Saksi tanya, Terdakwa mengaku bahwa sparepart mobil dump truck milik PT. Bahtera Agung tersebut sudah Terdakwa jual ke Tanjung Pura lalu kemudian Saksi melaporkan kejadian tersebut kepada pimpinan perusahaan dan pimpinan memerintahkan Saksi untuk melaporkan kejadian tersebut ke Polres Langkat;
 - Bahwa Terdakwa mendapat gaji Rp.1.000.000,-(satu juta rupiah) /bulan ditambah premi Rp.2.000.000,-(dua juta rupiah) /bulan jadi terjumlah Rp.3.000.000,-(tiga juta rupiah) /bulan;
 - Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, Perusahaan menderita kerugian ± Rp.30.000.000,-(tiga puluh juta rupiah);
 - Bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkannya;
2. Saksi AGUS PRANOTO dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa pada hari Sabtu tanggal 24 April 2021 sekitar pukul 09.00 Wib, di Jalan Sudirman Kelurahan Perdamaian Kecamatan Stabat Kab. Langkat, Terdakwa telah melakukan penggelapan terhadap 1 buah

Halaman 5 dari 14 Putusan Nomor 544/Pid.B/2021/PN Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- tromol dump truck, 1 buah speedometer dump truck, 1 set ban dump truck 1 buah dasbord dump truck, sepasang pintu kabin dump truck yang kesemuanya adalah milik PT. Bahtera Agung;
- Bahwa Terdakwa adalah sebagai karyawan di PT. Bahtera Agung sebagai supir membawa dump truck milik PT. Bahtera Agung tersebut;
 - Bahwa Saksi bertugas sebagai mekanik las sudah sekitar 8 (delapan) bulan;
 - Bahwa bermula pada hari Sabtu tanggal 24 April 2021 sekitar pukul 09.00 Wib; Terdakwa membawa dump truck tersebut kebengkel di Jalan Sudirman Kelurahan Perdamain Kec. Stabat untuk dicerviskan dan tidak berapa lama kemudian Saksi bersama dengan Saksi Edy Syahputra menyusul Terdakwa ke bengkel tersebut dan kami sangat terkejut melihat pintu kabin kanan kiri dump truck tersebut sudah diganti;
 - Bahwa setelah Saksi cek ternyata tromol, dasbord, speedometer dump truck tersebut sudah diganti dengan barang yang lain yang lebih buruk lalu setelah Terdakwa Saksi tanya, Terdakwa mengaku bahwa sparepat mobil dump truck milik PT. Bahtera Agung tersebut sudah Terdakwa jual ke Tanjung Pur;
 - Bahwa lalu kemudian Saksi melaporkan kejadian tersebut kepada pimpinan perusahaan dan pimpinan memerintahkan Saksi untuk melaporkan kejadian tersebut ke Polres Langkat;
 - Bahwa Terdakwa mendapat gaji Rp.1.000.000,-(satu juta rupiah) /bulan ditambah premi Rp.2.000.000,-(dua juta rupiah) /bulan jadi terjumlah Rp.3.000.000,-(tiga juta rupiah) /bulan;
 - Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, Perusahaan menderita kerugian ± Rp.30.000.000,-(tiga puluh juta rupiah);
 - Bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 24 April 2021 sekitar pukul 09.00 Wib, di Jalan Sudirman Kelurahan Perdamaian Kecamatan Stabat Kab. Langkat, Terdakwa telah melakukan penggelapan terhadap 1 buah tromol dump truck, 1 buah speedometer dump truck, 1 set ban dump truck 1 buah dasbord dump truck, sepasang pintu kabin dump truck yang kesemuanya adalah milik PT. Bahtera Agung;
- Bahwa Terdakwa adalah sebagai karyawan di PT. Bahtera Agung sebagai supir membawa dump truck BK 9366 EK milik PT. Bahtera Agung tersebut;

Halaman 6 dari 14 Putusan Nomor 544/Pid.B/2021/PN Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang-barang tersebut Terdakwa jual kepada seorang laki laki yang bernama Dimi yang bertempat tinggal di Tanjung Pura Kab. Langkat;
- Bahwa Terdakwa jual barang-barang tersebut dengan cara tukar tambah Terdakwa dikasih Rp.3.000.000,-(tiga juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa mendapat gaji ditambah premi berjumlah Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) / bulan;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak menghadapkan Saksi yang meringankan (a de charge), meskipun telah diberikan kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut: 1 (satu) lembar Ampra gaji Karyawan Dump Truck periode 01-31 Maret 2021, 1 (satu) lembar Ampra gaji Karyawan Dump Truck periode 01-28 Februari 2021, 3 (tiga) lembar data pemakaian sparepart dan ban milik PT.Bahtera Agung, 8 (delapan) lembar photo sparepart kendaraan mobil jenis Dump Truck Tronton merk Mitsubishi orange BK 9366 EK milikPT. Bahtera Agung yang ditukar oleh pelaku, 1 (satu) Bundel data pemakaian sprepart kendaraan milik PT. Bahtera Agung;

Menimbang, bahwa Saksi-Saksi dan Terdakwa menyatakan mengenal barang bukti tersebut adalah barang bukti dalam perkara ini, dimana barang bukti dimaksud telah disita secara sah menurut hukum, sehingga dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala sesuatu yang tersebut dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah termuat dan turut dipertimbangkan dalam putusan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 24 April 2021 sekitar pukul 09.00 Wib, di Jalan Sudirman Kelurahan Perdamaian Kecamatan Stabat Kab. Langkat, Terdakwa telah melakukan penggelapan terhadap 1 buah tromol dump truck, 1 buah speedometer dump truck, 1 set ban dump truck 1 buah dasbord dump truck, sepasang pintu kabin dump truck yang kesemuanya adalah milik PT. Bahtera Agung;
- Bahwa Terdakwa adalah sebagai karyawan di PT. Bahtera Agung sebagai supir membawa dump truck milik PT. Bahtera Agung tersebut;
- Bahwa bermula pada hari Sabtu tanggal 24 April 2021 sekitar pukul 09.00 Wib, Terdakwa membawa dump truck tersebut kebengkel di Jalan Sudirman Kelurahan Perdamaian Kec. Stabat untuk dicerviskan

Halaman 7 dari 14 Putusan Nomor 544/Pid.B/2021/PN Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- dan tidak berapa lama kemudian Saksi Agus Pranoto bersama dengan Saksi Edy Syahputra menyusul Terdakwa ke bengkel tersebut, kemudian Saksi Agus Pranoto dan Saksi Edy Syahputra sangat terkejut melihat pintu kabin kanan kiri dump truck tersebut sudah diganti;
- Bahwa setelah Saksi Agus Pranoto dan Saksi Edy Syahputra cek ternyata tromol, dasbord, speedometer dump truck tersebut sudah diganti dengan barang yang lain yang lebih buruk lalu setelah Terdakwa ditanya, Terdakwa mengaku bahwa sparepart mobil dump truck milik PT. Bahtera Agung tersebut sudah Terdakwa jual ke Tanjung Pura;
 - Bahwa barang-barang tersebut Terdakwa jual kepada seorang laki laki yang bernama Dimi yang bertempat tinggal di Tanjung Pura Kab. Langkat;
 - Bahwa Terdakwa jual barang-barang tersebut dengan cara tukar tambah Terdakwa dikasih Rp.3.000.000,-(tiga juta rupiah);
 - Bahwa lalu kemudian Saksi Agus Pranoto dan Saksi Edy Syahputra melaporkan kejadian tersebut kepada pimpinan perusahaan dan pimpinan memerintahkan Saksi Agus Pranoto dan Saksi Edy Syahputra untuk melaporkan kejadian tersebut ke Polres Langkat;
 - Bahwa Terdakwa mendapat gaji Rp.1.000.000,-(satu juta rupiah) /bulan ditambah premi Rp.2.000.000,-(dua juta rupiah) /bulan jadi terjumlah Rp.3.000.000,-(tiga juta rupiah) /bulan;
 - Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, Perusahaan menderita kerugian ± Rp.30.000.000,-(tiga puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang terjadi selama persidangan sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan, dianggap telah termasuk dan dipertimbangkan dalam pertimbangan putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk dapat mempersalahkan seseorang atau subjek hukum melakukan perbuatan pidana, maka perbuatan tersebut haruslah memenuhi unsur-unsur dari pasal yang didakwakan;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan Alternatif sebagaimana diatur dalam dakwaan Kesatu Pasal 374 KUHPidana atau Kedua Pasal 372 KUHPidana

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum yang bersifat Alternatif tersebut, maka Pengadilan akan menerapkan salah satu pasal yang menjadi dakwaan alternatif Penuntut Umum, yang relevan dengan perbuatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa, yaitu dakwaan Kesatu melanggar Pasal 374 KUHPidana, dengan unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. **Barang Siapa;**
2. **Dengan sengaja;**
3. **Memiliki dengan melawan hak sesuatu barang yang sama sekali atau sebagiannya termasuk kepunyaan orang lain;**
4. **Barang itu ada dalam tangannya bukan karena kejahatan;**
5. **Yang dilakukan oleh orang yang memegang barang itu berhubungan dengan pekerjaannya atau jabatannya atau karena ia mendapat upah uang;**

Menimbang, bahwa tentang unsur pertama “barang siapa”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “barang siapa” adalah siapa saja setiap orang sebagai subyek hukum yang didakwa sebagai pelaku tindak pidana;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan seorang bernama **Rayndra Lesmana** yang setelah melalui pemeriksaan di tingkat penyidikan dan pra penuntutan selanjutnya dihadapkan di persidangan sebagai terdakwa, yang berdasarkan keterangan saksi-saksi serta keterangan terdakwa sendiri, dapat disimpulkan bahwa orang yang dihadapkan di persidangan tersebut adalah benar terdakwa, orang yang dimaksud oleh penuntut umum dengan identitas sesuai dengan identitas terdakwa sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa dalam hal ini :

- Secara obyektif, terdakwa adalah manusia yang dengan segala kelengkapannya, baik rohani maupun jasmani, mempunyai fisik yang sehat, daya penalaran, dan daya tangkap untuk mampu menerima dan dapat mengerti, serta merespon segala sesuatu yang terjadi di persidangan;
- Secara subyektif, terdakwa mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur pertama “barang siapa” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa tentang unsur kedua “dengan sengaja”;

Menimbang, bahwa pengertian “dengan sengaja” artinya perbuatan beserta akibatnya memang dikehendaki. Dengan demikian, unsur “dengan sengaja” ini pembuktiannya digantungkan pada terbuktinya perbuatan materiil sebagaimana diuraikan pada unsur ketiga sampai dengan unsur keenam, yang untuk itu harus dipertimbangkan terlebih dahulu;

Menimbang, bahwa tentang unsur ketiga “memiliki dengan melawan hak sesuatu barang yang sama sekali atau sebagiannya termasuk kepunyaan orang lain”;

Halaman 9 dari 14 Putusan Nomor 544/Pid.B/2021/PN Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pengertian “memiliki” berarti memperlakukan sesuatu (barang) sekehendaknya seperti layaknya seorang pemilik seperti misalnya : memakai, menjual, menggadaikan, dsb;

Menimbang, bahwa pengertian “melawan hak” berarti tanpa hak atau bertentangan dengan hak orang lain atau bertentangan dengan hukum;

Menimbang, bahwa pengertian “sesuatu barang” di sini adalah segala sesuatu yang berwujud;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang terungkap di persidangan, telah terbukti adanya barang yang dimaksud berupa 1 buah tromol dump truck, 1 buah speedometer dump truck, 1 set ban dump truck 1 buah dasbord dump truck, sepasang pintu kabin dump truck, yang merupakan sparepat mobil dump truck milik PT. Bahtera Agung yang sudah Terdakwa ganti dengan barang yang lain yang lebih buruk;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang terungkap di persidangan, telah terbukti benar dari keterangan saksi Edy Syahputra dan Agus Pranoto dan keterangan Terdakwa yang saling bersesuaian didapat fakta bahwa pada hari Sabtu tanggal 24 April 2021 sekitar pukul 09.00 Wib, di Jalan Sudirman Kelurahan Perdamaian Kecamatan Stabat Kab. Langkat, Terdakwa telah melakukan penggelapan terhadap 1 buah tromol dump truck, 1 buah speedometer dump truck, 1 set ban dump truck 1 buah dasbord dump truck, sepasang pintu kabin dump truck yang kesemuanya adalah milik PT. Bahtera Agung dan Terdakwa adalah sebagai karyawan di PT. Bahtera Agung sebagai supir membawa dump truck milik PT. Bahtera Agung tersebut;

Menimbang, bahwa bermula pada hari Sabtu tanggal 24 April 2021 sekitar pukul 09.00 Wib, Terdakwa membawa dump truck tersebut kebengkel di Jalan Sudirman Kelurahan Perdamaian Kec. Stabat untuk dicerviskan dan tidak berapa lama kemudian Saksi Agus Pranoto bersama dengan Saksi Edy Syahputra menyusul Terdakwa ke bengkel tersebut, kemudian Saksi Agus Pranoto dan Saksi Edy Syahputra sangat terkejut melihat pintu kabin kanan kiri dump truck tersebut sudah diganti, dan setelah Saksi Agus Pranoto dan Saksi Edy Syahputra cek ternyata tromol, dasbord, speedometer dump truck tersebut sudah diganti dengan barang yang lain yang lebih buruk lalu setelah Terdakwa ditanya, Terdakwa mengaku bahwa sparepat mobil dump truck milik PT. Bahtera Agung tersebut sudah Terdakwa jual ke Tanjung Pura kepada seorang laki laki yang bernama Dimi yang bertempat tinggal di Tanjung Pura Kab. Langkat yang Terdakwa jual dengan cara tukar tambah Terdakwa dikasih Rp.3.000.000,-(tiga juta rupiah), kemudian Saksi Agus Pranoto dan Saksi Edy Syahputra melaporkan kejadian tersebut kepada pimpinan perusahaan dan pimpinan memerintahkan Saksi Agus Pranoto dan Saksi Edy Syahputra untuk

Halaman 10 dari 14 Putusan Nomor 544/Pid.B/2021/PN Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melaporkan kejadian tersebut ke Polres Langkat, dan di PT Bahtera Agung tersebut Terdakwa mendapat gaji Rp.1.000.000,-(satu juta rupiah)/bulan ditambah premi Rp.2.000.000,-(dua juta rupiah) /bulan jadi berjumlah Rp.3.000.000,-(tiga juta rupiah) /bulan, dari perbuatan terdakwa tersebut Perusahaan menderita kerugian ± Rp.30.000.000,-(tiga puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa dari fakta dimaksud perbuatan terdakwa mengganti tromol, dasbord, speedometer dump truck tersebut dengan barang yang lain yang lebih buruk dan menjualnya kepada Dimi di Tanjung Pura tersebut dilakukan untuk kepentingannya sendiri seperti layaknya seorang pemilik, tanpa seijin dan sepengetahuan PT Bahtera Agung selaku pemiliknya, sehingga mengakibatkan PT Bahtera Agung mengalami kerugian kurang lebih Perusahaan menderita kerugian ± Rp.30.000.000,-(tiga puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur ketiga *“memiliki dengan melawan hak sesuatu barang yang sama sekali atau sebagiannya termasuk kepunyaan orang lain”* ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa tentang unsur keempat *“barang itu ada dalam tangannya bukan karena kejahatan”*;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang terungkap di persidangan, telah terbukti benar, bahwa terdakwa dapat mengambil 1 buah tromol dump truck, 1 buah speedometer dump truck, 1 set ban dump truck 1 buah dasbord dump truck, sepasang pintu kabin dump truck adalah karena Terdakwa bekerja di PT Bahtera Agung yang bertugas sebagai supir membawa dump truck milik PT. Bahtera Agung tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur keempat *“barang itu ada dalam tangannya bukan karena kejahatan”* telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa tentang unsur kelima *“yang dilakukan oleh orang yang memegang barang itu berhubungan dengan pekerjaannya atau jabatannya atau karena ia mendapat upah uang”*;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang terungkap di persidangan, telah terbukti benar, bahwa terdakwa dapat mengambil 1 buah tromol dump truck, 1 buah speedometer dump truck, 1 set ban dump truck 1 buah dasbord dump truck, sepasang pintu kabin dump truck adalah karena Terdakwa bekerja di PT Bahtera Agung yang bertugas sebagai supir membawa dump truck milik PT. Bahtera Agung tersebut dan tanggung jawab sepenuhnya pada dump truck tersebut, dimana untuk pekerjaan tersebut, Terdakwa mendapat gaji Rp.1.000.000,-(satu juta rupiah)/bulan ditambah premi Rp.2.000.000,-(dua juta rupiah) /bulan jadi berjumlah Rp.3.000.000,-(tiga juta rupiah) /bulan;

Halaman 11 dari 14 Putusan Nomor 544/Pid.B/2021/PN Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur kelima *"yang dilakukan oleh orang yang memegang barang itu berhubung dengan pekerjaannya atau jabatannya atau karena ia mendapat upah uang"*;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah perbuatan terdakwa tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan sengaja;

Menimbang, bahwa terdakwa terbukti tanpa ijin dari PT Bahtera Agung selaku perusahaan pemilik untuk mengganti sparepart mobil dump truck milik PT. Bahtera Agung tersebut dimaksud memiliki nilai ekonomis;

Menimbang, bahwa rangkaian perbuatan terdakwa tersebut, menurut Majelis Hakim telah membuktikan adanya niat terdakwa untuk memiliki dengan melawan hak barang milik dari PT. Bahtera Agung tersebut tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur ke dua *"sengaja"* telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa karena semua unsur dari pasal yang didakwakan dalam dakwaan Kesatu Penuntut Umum telah terpenuhi, maka Terdakwa dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, telah melakukan tindak pidana *"penggelapan karena ada hubungan kerja"*;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka kepada Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa: 1 (satu) lembar Ampra gaji Karyawan Dump Truck periode 01-31 Maret 2021, 1 (satu) lembar Ampra gaji Karyawan Dump Truck periode 01-28 Februari 2021, 3 (tiga) lembar data pemakaian sparepart dan ban milik PT. Bahtera Agung, 8 (delapan) lembar photo sparepart kendaraan mobil jenis Dump Truck Tronton merk Mitsubishi orange BK 9366 EK milik PT. Bahtera Agung yang ditukar oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pelaku, 1 (satu) Bundel data pemakaian sparepart kendaraan milik PT. Bahtera Agung, terhadap barang bukti tersebut tetap terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merugikan PT. Bahtera Agung;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Terdakwa belum pernah dipidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka Terdakwa haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 374 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Rayndra Lesmana tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penggelapan dilakukan oleh orang yang menguasai barang itu karena ada hubungan kerja" sebagaimana dalam dakwaan Alternatif kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwadikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwatetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar Ampra gaji Karyawan Dump Truck periode 01-31 Maret 2021.
 - 1 (satu) lembar Ampra gaji Karyawan Dump Truck periode 01-28 Februari 2021.
 - 3 (tiga) lembar data pemakaian sparepart dan ban milik PT.Bahtera Agung.
 - 8 (delapan) lembar photo sparepart kendaraan mobil jenis Dump Truck Tronton merk Mitsubishi orange BK 9366 EK milikPT. Bahtera Agung yang ditukar oleh pelaku.
 - 1 (satu) Bundel data pemakaian sparepart kendaraan milik PT. Bahtera Agung.

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

Halaman 13 dari 14 Putusan Nomor 544/Pid.B/2021/PN Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 13



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 7.000,-(tujuh ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Stabat, pada hari Selasa, tanggal 19 Oktober 2021, oleh kami, As'ad Rahim Lubis, S.H.. MH. sebagai Hakim Ketua, Sapri Tarigan, S.H.. M.Hum. Dicki Irvandi, S.H.. MH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ginda Hasan Harahap, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Stabat, serta dihadiri oleh Imelda Panjaitan, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa melalui sarana Teleconference;

Hakim Ketua,

Sapri Tarigan, S.H.. M.Hum.

As'ad Rahim Lubis, S.H.. MH.

Dicki Irvandi, S.H.. MH.

Panitera Pengganti,

Ginda Hasan Harahap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)